



**PUTUSAN**  
**Nomor 51/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **H. Abdul Wahid, S.Sos.,S.T.,M.Si.**  
Tempat/tanggal lahir : Pelaihari, 17 April 1964  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jalan P. Antasari RT. 05, Pelaihari,  
Kabupaten Tanah Laut  
Provinsi Kalimantan Selatan
  2. Nama : **H. Norhakim, S.H.,M.Si**  
Tempat/tanggal lahir : Bati Bati, 12 November 1959  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Perumahan Banua Permai Blok A Nomor  
28, Banjarbaru, Provinsi Kalimantan  
Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Mei 2013 memberi kuasa kepada **Berdie, S.H.** selaku advokat yang beralamat di Jalan S. Parman GG S. Parman 2 RT. 03 Nomor 11, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**[1.3]** **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut**, yang beralamat di Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Mei 2013 memberi kuasa kepada **Virza Roy Hizzal, S.H.,M.H., Zain Amru, S.H., Bintang Leo Naibaho, S.H., dan Sandro Simbolon, S.H.** selaku advokat/konsultan hukum pada Kantor Hukum **Roy Ritonga & Partners**, yang beralamat di Gedung Karya Mandiri Pers Lantai 2, Jalan Awab Dalam Nomor 7, Bali Mester, Jatinegara, Jakarta Timur 13310, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.4]**
1. Nama : **Bambang Alamsyah**  
 Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut  
 Alamat : Kompleks Gagas Permai, Jalan Cendrawasih  
 Blok A Nomor 120, Desa Anggsau, Kecamatan  
 Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut
  2. Nama : **Sukamta**  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
 Alamat : Jalan Al-Fatah Nomor 24, RT 016/RW 008  
 Desa Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari  
 Kabupaten Tanah Laut

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Mei 2013 memberi kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Widat, S.H., Mukhlis Muhammad Maududi, S.H., S.Sos., dan Nurul Anifah, S.H.** selaku advokat/konsultan hukum pada **Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm**, yang beralamat di Menara ICB Bumiputera, Jalan Probolinggo 18, Jakarta

Pusat, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar tanggapan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak  
 Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 7 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 Mei 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 217/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 51/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 14 Mei 2013, yang telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 20 Mei 2013 yang diterima dalam persidangan pada tanggal 20 Mei 2013, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tanggal 04 Mei 2013 (**bukti P-1, bukti P-2**), dan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala/022.436044/V/2013, tanggal 04 Mei 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut (bukti P-3)**, serta **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Tala/022.436044/V/2013, tanggal 04 Mei 2013 tentang Penetapan**

**Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 (bukti P-4);**

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, "**salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili, memeriksa, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum**" dan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan "**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum**", bahwa dalam hal ini Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 25 April 2013 karena didasarkan atas terjadinya pelanggaran dan penyimpangan terhadap asas-asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan baik oleh Termohon maupun Pihak Terkait, dengan demikian **permohonan keberatan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi** untuk mengadili serta memeriksa perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor Urut 2, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 58/Kpts/KPU-Kab/022.436044/II/2013, tanggal 25 Februari 2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Telah Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, (bukti P-5) juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 59/Kpts/KPU-Kab/022.436044/III/2013, tanggal 4 Maret 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 (bukti P-6)** dengan demikian Pemohon memiliki **kedudukan**

***hukum (legal standing)*** untuk mengajukan permohonan Keberatan Atas Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan Pasal 1 angka 7 dan angka 8 *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menentukan ***“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”***, bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013, kemudian ditetapkan Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala/022.436044/V/2013, tanggal 04 Mei 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, **(vide bukti P-3)** dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Tala/022.436044/V/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tanggal 04 Mei 2013 **(vide bukti P-4)** maka hitungan 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dari hari Senin tanggal 6 Mei 2013, hari Selasa tanggal 7 Mei 2013, dan hari Rabu tanggal 8 Mei 2013, selanjutnya **permohonan Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013, dengan demikian masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja** berdasarkan Tanda Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 847/PAN.MK/V/2013 jam 14.46 WIB sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

5. Bahwa **Pokok Permohonan Keberatan Pemohon** dikarenakan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses pemilihan umum yang bertentangan dengan asas-asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Oleh sebab itu maka pasangan pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat akan tetapi karena banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran tindak kecurangan dalam pelaksanaannya oleh Termohon serta adanya politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, dari sejak proses awal sampai hari pelaksanaan Pemilukada, dapat dikualifikasi bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 dihasilkan dari proses seperti tersebut di atas berkaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 **Pasangan Nomor Urut 1** dengan **57.338 suara**, **Pasangan Calon Nomor Urut 2** dengan **21.740 suara**, **Pasangan Calon Nomor Urut 3** dengan **9.371 suara**, **Pasangan Calon Nomor Urut 4** dengan **60.573 suara (vide bukti P-2)**;
6. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, telah terjadi berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi hampir diseluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut, diantaranya di Kecamatan Takisung, Pemohon menemukan pelanggaran berupa adanya penggelembungan data jumlah pemilih yaitu dengan banyaknya kartu pemilih ganda yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tanah Laut/Termohon, dan hampir ada di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) **(bukti P-7, bukti P-8)** selain itu juga diduga adanya kartu pemilih palsu karena kartu pemilih atas nama **ANWAR** tersebut berbeda, dengan logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan bukan logo Komisi Pemilihan Umum (KPU) **(bukti P-9)** adanya 2 (dua) macam kartu pemilih dengan nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat sama persis antara lain atas nama **MAHYUNI (bukti P-10)**; atas nama **MUHAMMAD HIDAYAT (bukti P-11)**; atas nama **RUSMIATI (bukti P-12)** ; ada dengan nama, jenis kelamin, dan alamat sama, tanggal serta tahun lahir berbeda atas nama **SUKMA (bukti P-13)**; atas nama **KABUL**

- (bukti P-14); atas nama **ASMURI (bukti P-15)**, dan nama berbeda alamat tempat tanggal lahir jenis kelamin sama atas nama **ABDULLAH (bukti P-16)**;
7. Bahwa di Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Kintap, Kecamatan Tambang Ulang indikasi ada penggelembungan jumlah pemilih dengan ditemukannya kartu pemilih ganda yang hampir ada di seluruh tempat pemungutan suara (TPS), selain itu juga banyaknya warga yang mempunyai hak pilih dan sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) akan tetapi tidak mendapat kartu pemilih maupun undangan datang ke TPS (Model C6-KWK.KPU) pada hari pelaksanaan pemilihan tanggal 25 Maret 2013 **(bukti P-17), (bukti P-18)**;
  8. Bahwa di Kecamatan Batu Ampar juga diduga terjadi penggelembungan jumlah pemilih dengan ditemukan banyaknya kartu pemilih ganda hampir ada di semua tempat pemungutan suara (TPS) selain itu juga banyak warga yang mempunyai hak pilih dan sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) akan tetapi tidak mendapat kartu pemilih maupun undangan (Model C6-KWK.KPU) pada hari pelaksanaan pemilihan tanggal 25 Maret 2013, dan bahkan ada warga yang datang ke TPS dengan membawa KTP warga yang ingin memilih, tapi oleh KPPS diminta untuk menunggu sampai jam 12.00 Wita, dan ketika sudah sampai jam 12.00 WITA langsung dilakukan penghitungan suara, warga yang ingin memilih dengan menggunakan KTP tidak diberikan kesempatan untuk mencoblos atau menggunakan hak pilihnya sehingga patut diduga memang disengaja;
  9. Bahwa indikasi banyak warga yang tidak mendapat kartu pemilih dan undangan (Model C6-KWK.KPU) dalam Pilkada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 gambarannya dapat dilihat dari perbandingan jumlah pemilih yang ada dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) seperti di Kecamatan Takisung **(bukti P-19)**, Kecamatan Panyipatan **(bukti P-20)**, Kecamatan Kintap **(bukti P-21)**, Kecamatan Tambang Ulang **(bukti P-22)** dan Kecamatan Batu Ampar **(bukti P-23)** dengan jumlah perolehan suara yang ada dalam hasil rekapitulasi hasil perolehan suara yang ditetapkan Termohon **(vide bukti P-2)**, maka di Kecamatan Takisung jumlah pemilih dalam DPS sebanyak **23.405** orang sedangkan jumlah hadir di TPS **16.040** orang jadi ada **7.365** orang yang tidak datang ke TPS, di Kecamatan Panyipatan dalam DPS sebanyak **16.968** orang dan di TPS **11.530** orang, jadi yang tidak ke TPS **5.438** orang, di Kecamatan Kintap dalam DPS sebanyak **31.416** orang dan di TPS **17.351** orang, jadi

yang tidak ke TPS **14.065** orang, di Kecamatan Tambang Ulang dalam DPS sebanyak **11.986** orang dan di TPS **8.155** orang, jadi yang tidak ke TPS **3.831** orang, di Kecamatan Batu Ampar dalam DPS sebanyak **18.989** orang dan di TPS **12.085** orang, jadi yang tidak ke TPS **6.904** orang, dari 5 (lima) kecamatan ini saja terlihat jumlah pemilih yang tidak dapat memilih sangat fantastis dan signifikan berpengaruh terhadap kemenangan pasangan calon, bahwa selain itu jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut ada 11 (sebelas) kecamatan diantaranya Kecamatan Bati Bati, Kecamatan Bajuin, Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Jorong, Kecamatan Kurau, dan Kecamatan Pelaihari;

10. Bahwa juga ada intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Kait Kait Lama, dengan memberhentikan perangkat desa Kepala Urusan Umum Desa Kait Kait Lama karena tidak mau mengikuti perintah Kepala Desa agar mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama **H. BAMBANG ALAMSYAH, S.T. dan Drs. H. SUKAMTA**;
11. Bahwa selain itu juga adanya politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama **H. BAMBANG ALAMSYAH, S.T. dan Drs. H. SUKAMTA** dengan cara membagi-bagi uang di perusahaan PT. Bangun Kalimantan kepada seluruh karyawan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada masing-masing karyawan yang dilakukan oleh **EKO S. BIAN TO** (manager perusahaan) dengan permintaan agar seluruh karyawan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama **H. BAMBANG ALAMSYAH, S.T. dan Drs. H. SUKAMTA**, selain itu juga pada tanggal 23 April 2013 jam 20.00 WITA adanya pertemuan dirumah warga yang ada di Jalan A. Yani Desa Guntung Raja, membagi sarung dan uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama **H. BAMBANG ALAMSYAH, S.T. dan Drs. H. SUKAMTA**. dan dihadiri juga oleh isteri dan Ibu Bupati Tanah Laut yang merupakan Ibu kandung Pasangan Calon Nomor Urut 4, selain itu juga bagi-bagi uang kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 serta dibantu para aparat seperti Kepala Dinas dan Bupati sendiri yang tujuannya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
12. Bahwa terhadap temuan pelanggaran tersebut oleh Pemohon sudah dilaporkan kepada pihak Panwaslu Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi belum



ada tanggapan ataupun jawaban serta tindak lanjut dari Panwaslu Kabupaten Tanah Laut. **(bukti P-24 dan bukti P-25);**

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka adanya pelanggaran dan tindak kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut 2013 adalah tanggung jawab Termohon selaku penyelenggara sehingga banyaknya temuan **kartu pemilih ganda** dan banyak yang **tidak mendapat kartu pemilih** atau undangan datang ke TPS (**Model C6-KWK.KPU**) salah satunya adalah akibat Termohon yang tidak dengan benar melakukan pemutakhiran data sebagaimana Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dan indikasi kalau Termohon secara sengaja sudah melakukan tindakan melawan hukum serta telah menciderai konstitusi, demokrasi, dan hak-hak warga negara untuk memilih yang dilakukan secara masif, terencana, dan terstruktur dalam proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, sehingga jelas serta pasti akan menguntungkan salah satu pasangan calon dalam hal ini adalah Pihak Terkait yaitu **Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. BAMBANG ALAMSYAH, S.T.** dimana yang bersangkutan selain sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut, juga adalah putera dari **Bupati Tanah Laut Drs. H. Adriansyah (Petahana)** yang sudah menjabat selama 2 kali periode sampai sekarang dengan demikian Termohon sudah melakukan pelanggaran yang cukup serius, yaitu pelanggaran dan penyimpangan terhadap asas-asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan baik oleh Termohon maupun oleh Pihak Terkait bukan bersifat sporadik lagi, sehingga dapat dijadikan alasan Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS seluruh kecamatan se-Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya di TPS pada 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Kintap, Kecamatan Tambang Ulang, dan Kecamatan Batu Ampar;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi** memberikan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala/022.436044/V/2013, tanggal 04 Mei 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 di tingkat kabupaten;

3. Menyatakan tidak sah dan membatalkan penetapan H. BAMBANG ALAMSYAH, S.T. dan Drs. H. SUKAMTA, sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Tala/022.436044/V/2013, tanggal 04 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013 – 2018 Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
4. Memerintahkan Termohon/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh kecamatan Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya-tidaknya di TPS-TPS pada lima kecamatan, yaitu Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Kintap, Kecamatan Tambang Ulang, dan Kecamatan Batu Ampar, tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 4;

**Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);**

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-25, yaitu berupa:

1. Bukti P – 1                      Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;
2. Bukti P – 2                      Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;
3. Bukti P – 3                      Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab. Tala-022.436044/V/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 4 Mei 2013;
4. Bukti P – 4                      Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang

Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 4 Mei 2013;

5. Bukti P – 5 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 58/Kpts/KPU-Kab/022.436044/II/2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Telah Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 25 Februari 2013;
6. Bukti P – 6 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-022.436044/III/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 4 Maret 2013;
7. Bukti P – 7 Fotokopi Surat Pernyataan Saksi NIANSYAH mengenai penemuan undangan/surat panggilan kartu pemilih ganda di lokasi TPS Desa Takisung;
8. Bukti P – 8 Fotokopi Laporan Temuan Saksi BAHRUDIN, ditemukannya Kartu Pemilih Ganda di TPS Desa Tabanio Kecamatan Takisung;
9. Bukti P – 9 Fotokopi Kartu Pemilih a.n. ANWAR, dengan logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, bukan logo KPU;
10. Bukti P – 10 Fotokopi Kartu Pemilih ganda atas nama MAHYUNI;
11. Bukti P – 11 Fotokopi Kartu Pemilih ganda atas nama MUHAMMAD HIDAYAT;
12. Bukti P – 12 Fotokopi Kartu Pemilih ganda atas nama RUSMIATI;
13. Bukti P – 13 Fotokopi Kartu Pemilih ganda atas nama SUKMA;
14. Bukti P – 14 Fotokopi Kartu Pemilih ganda atas nama ASMURI;
15. Bukti P – 15 Fotokopi Kartu Pemilih ganda atas nama KABUL;
16. Bukti P – 16 Fotokopi Kartu Pemilih ganda atas nama ABDULAH;
17. Bukti P – 17 Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap/DPT TPS 1 Desa Tabanio Kecamatan Takisung;
18. Bukti P – 18 Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap/DPT TPS 1 Desa Gunung Mas Kecamatan Batu Ampar;
19. Bukti P – 19 Fotokopi Salinan DPS Kecamatan Takisung;

20. Bukti P – 20 Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Sementara/DPS Kecamatan Panyipatan;
21. Bukti P – 21 Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Sementara/DPS Kecamatan Kintap;
22. Bukti P – 22 Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Sementara/DPS Kecamatan Tambang Ulang;
23. Bukti P – 23 Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Sementara/DPS Kecamatan Batu Ampar;
24. Bukti P – 24 Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan atas nama WIRANTO;
25. Bukti P – 25 Fotokopi Surat Laporan Ke Panwaslu Kabupaten Tanah Laut;

Selain itu, Pemohon mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi dalam persidangan tanggal 22 Mei 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Yusdiansyah**

- Saksi adalah Kepala Desa Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut;
- Masyarakat Tabanio menemukan beberapa kartu pemilih ganda yang namanya sama, sebanyak 29 nama. Kartu tersebut diserahkan oleh saksi kepada pengacara;
- Di Desa Tabanio, terdapat satu kartu pemilih tanpa nama dan hanya mencantumkan huruf "D" saja;
- Di Desa Tabanio, jumlah pemilih lebih dari 3.000 pemilih;
- Penemuan kartu tidak dilaporkan kepada Panwas, namun disampaikan kepada lawan kandidat setelah pemungutan suara;
- Saksi menanyakan persoalan kartu pemilih ganda kepada Ketua KPPS. Data sudah diperbaiki, yang meninggal dicoret, yang cacat mental ditinggal, yang pindah dicoret juga, namun data lama muncul lagi;
- Terdapat 7 TPS, namun kartu pemilih ganda ditemukan di TPS 1 dan TPS 3;

#### **2. Bahrudin**

- Saksi adalah masyarakat biasa;
- Saksi menemukan 29 kartu ganda. Dalam hal ini, pelapor penemuan kartu ganda bernama Abidin;

- Kartu ganda diberikan kepada saksi satu-persatu;
- Penemuan kartu ganda diberikan kepada saksi, karena saksi adalah simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pemilih yang mendapatkan kartu ganda menggunakan hak pilihnya, namun saksi tidak mengetahui apakah mereka yang mendapat kartu pemilih ganda memilih satu kali atau dua kali;

### **3. Norhidayah**

- Saksi memperoleh kartu pemilih ganda dan nama saksi tercantum dalam kedua kartu tersebut, namun saksi hanya diberikan satu kartu pemilih, sedangkan satu kartu lagi ada di KPPS;
- Saksi hanya memilih satu kali;

### **4. Syahril**

- Pada waktu hari pemilihan tanggal 25 April, saksi dipercaya oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menjadi saksi di TPS 2
- Setelah penghitungan selesai dan kartu suara dihitung, terdapat selisih antara pemilih dan DPT;
- Jumlah DPT = 593, yang menggunakan hak pilih = 126, suara tidak sah = 8, dan yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Lokasi TPS di Balai Desa Pandansari I;
- Saksi tidak mengetahui permasalahan banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya;
- Terdapat nama yang tidak ada di kampung saksi, namun namanya tercantum dalam daftar pemilih dan kartu pemilih;
- Warga asli Desa Pandansari bernama Abdul Jafar, Fikrimah, Siti Ramnah, dan Hamdani yang sudah meninggal 4 (empat) tahun yang lalu, namun namanya tercantum dalam DPT;

### **5. Rini**

- Saksi adalah masyarakat biasa;
- Mertua saksi tidak mendapat kartu pemilih;
- Mertua saksi datang ke TPS, namun ditolak oleh KPPS karena tidak ada kartu pemilih;

**6. Wiranto**

- Di Desa Durian Bungkok, terdapat warga yang tidak mendapat kartu pemilih, yaitu di TPS 3, TPS 4, dan TPS 5. Keempat warga tersebut tercantum dalam DPT, namun tidak mendapatkan kartu pemilih dan kartu undangan. Mereka membawa KTP, namun tidak diizinkan untuk memilih. Saksi mengetahui hal ini karena mendapat laporan dari warga yang tidak bisa memilih;
- Tim saksi mengajukan protes ke KPPS, namun penghitungan tetap dilaksanakan;
- Di desa saksi, yakni di TPS 1 dan TPS 2, terdapat warga yang memperoleh kartu pemilih ganda;

**7. M. Sujari**

- Saksi adalah Kaur Umum, namun diberhentikan oleh kepala desa secara lisan pada tanggal 15 April;
- Saksi tidak memegang SK Kaur Umum sampai saat ini;
- Saksi diberhentikan sebagai Kaur Umum oleh Kepala Desa (bernama Mansyah) karena tidak memilih Pihak Terkait, namun memilih H. Abdul Wahid (Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pemohon);

**8. Dodik Handoko**

- Pada tanggal 23 April, pukul 18.30, ada pertemuan di tempat warga RT 8 yang dihadiri oleh Ibu Bupati bersama Ibu Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan 2 orang PNS beserta istri. Pertemuan berlangsung di Gang Danau Teratai;
- Pertemuan tersebut membicarakan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan ibu-ibu warga dibagikan sarung yang didalamnya terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4. Ada juga pemberian uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya konsumsi;
- Saksi melihat sendiri pemberian sarung kepada ibu-ibu warga, sedangkan pemberian uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diketahui dari istri saksi;

**9. Didik Sugeng Wahyudi**

- Saksi adalah simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi memperjelas keterangan saksi Dodik Handoko;

- Pada tanggal 23 April, pukul 18.30, terjadi pertemuan yang dihadiri beberapa orang PNS, dan Bapak Yasin (Kepala Sekolah SDN Tanjung) beserta istrinya, Bapak Hasan (Kepala Sekolah SDN Negeri 6) beserta istrinya, serta pengumpulan warga berjumlah 30 orang yang bertempat di rumah H. Sulen di RT 8, RW 3;
- Pertemuan tersebut juga dihadiri isteri bupati dan isteri calon bupati, yang intinya membicarakan agar para warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

#### **10. Santoso**

- Pada hari Minggu, tanggal 21, pukul 13.00, saksi kedatangan orang dinas (bernama H. Junaedi), di rumah Bapak Simun (tetangga saksi);
- H. Junaedi membawa 25 sarung dan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dibagikan kepada warga Danau Teratai;
- Saksi juga mendapat sarung yang dibagikan;

**[2.3]** Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dan tertulis bertanggal 22 Mei 2013 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 22 Mei 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. Objek Perkara Salah**

1. Bahwa adapun permohonan PEMOHON dalam permohonannya adalah keberatan terhadap hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tanggal 04 Mei 2013 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 4 Mei 2013 (bukti T-2) *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;

2. Bahwa dalam Petitumnya juga PEMOHON meminta untuk menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala/022.436044/V/2013 tanggal 04 Mei 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten dan membatalkan dan tidak mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
3. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala-022/436044/V/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 4 Mei 2013 yang dijadikan oleh Pemohon sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak menyebutkan sama sekali perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga keputusan tersebut tidak dapat dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa apabila dicermati objek perkara yang dimohonkan oleh Pemohon maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4 PMK 15/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010;
5. Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dan Peraturan KPU yang mengatur bahwa yang menjadi objek sengketa Pemilukada adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, sementara pada Permohonan Hasil Pemilukada Kabupaten Tanah Laut yang menjadi materi objek sengketanya adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di tingkat Kabupaten Oleh Komisi



Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tertanggal 4 Mei 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 4 Mei 2013 (bukti T-2) *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 (vide bukti T-3);

6. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 4 Mei 2013 suatu keputusan yang didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tertanggal 4 Mei 2013;
7. Bahwa telah menjadi dan merupakan yurisprudensi yang bersifat tetap mengenai apa yang menjadi pokok permohonan dalam Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana **Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 18/PHPU.D-X/2012 Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012**, dimana dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah TIDAK MENERIMA Permohonan PEMOHON dikarenakan Objek PERMOHONAN yang dijadikan PEMOHON Bukan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum;
8. Bahwa **dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHPU-D/XI/2013 mengenai Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumedang**, dimana dalam putusannya, menurut Mahkamah, dengan merujuk ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 maka dalam permohonan *a quo* yang menjadi objek

permohonan seharusnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang (MODEL DB - KWK.KPU) tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu tiga belas dan bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 13/Kpts/KPU.Kab.011.329053/KWK/III/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013, tanggal 4 Maret 2013;

9. Bahwa menurut Mahkamah, penerbitan Keputusan Termohon Nomor 13/Kpts/KPU.Kab.011.329053/KWK/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013 yang tidak menyebutkan sama sekali perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah suatu keputusan yang didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang (MODEL DB - KWK.KPU) tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu tiga belas, sehingga seandainya pun Keputusan Termohon Nomor 13/Kpts/KPU.Kab.011.329053/KWK/III/2013 dibatalkan, maka hal tersebut tidak akan membatalkan perolehan suara masing-masing pasangan calon;
10. Bahwa dalam Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 3 Juni 2010, Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 21 Juni 2010, Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010, Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 8 Juli 2010, Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 15 Juli 2010, Putusan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010, Putusan Nomor 15/PHPU.D-XI/2013, Putusan Nomor 16/PHPU.D-XI/2013, Putusan Nomor 17/PHPU.D-XI/2013 ketiganya bertanggal 11 Maret 2013, **telah menyatakan objek sengketa Pemilukada adalah “keputusan atau berita acara rekapitulasi” Komisi Pemilihan Umum;**
11. Bahwa secara formal permohonan Pemohon, dalam hal ini objek permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 4 PMK 15/2008 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16/2010 maka sudah beralasan secara hukum Mahkamah untuk tidak menerima permohonan Pemohon;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, menurut kami beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk mengabulkan Eksepsi TERMOHON, sehingga permohonan PEMOHON dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

**B. Permohonan yang diajukan Pemohon bukan merupakan perkara perselisihan hasil Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah**

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi diperjelas lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf a UU Mahkamah Konstitusi, dijelaskan:

*“Dalam permohonan yang diajukan, PEMOHON wajib menguraikan dengan jelas tentang : a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON”;*

Kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) PMK Nomor 15 Tahun 2008, disebutkan:

*“ayat (2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*

a. *Identitas lengkap PEMOHON yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemiluakada;*

b. *Uraian yang jelas mengenai:*

1) *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;*

2) *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;*

3) *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON.*

*Ayat (3) Permohonan yang diajukan disertai alat bukti”;*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 sengketa yang dimohon kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemiluakada yang ditetapkan oleh TERMOHON yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

4. Bahwa dalam mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud di atas, PEMOHON setidaknya harus memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara setiap jenjang, berita acara penghitungan beserta berkas pernyataan keberatan peserta, serta dokumen tertulis lainnya;

5. Bahwa PEMOHON dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemiluakada wajib menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut PEMOHON;

6. Bahwa di dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemiluakada yang diajukan oleh PEMOHON tidak diuraikan secara

jelas dan rinci kesalahan dan perhitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan PEMOHON juga tidak menguraikan dengan jelas dan tegas mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON atau dengan kata lain permohonan PEMOHON ternyata dibuat dan disusun secara tidak sistematis, yang mana antara posita dan petitum saling tidak berhubungan bahkan terkesan kontradiktif (bertentangan) maka sangat jelas, nyata dan terang permohonan PEMOHON tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya menurut kami beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk TIDAK DAPAT MENERIMA permohonan PEMOHON;

7. Bahwa dalil dan dasar permohonan PEMOHON *a quo*, berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam PemiluKada yang merupakan tugas Panitia Pengawas PemiluKada (PanwasluKada) dan aparaturnya penegak hukum untuk menyelesaikannya. Oleh karenanya, dalil-dalil PEMOHON mengenai dugaan pelanggaran, kecurangan, praktik *money politic*, dan lain sebagainya yang diuraikan PEMOHON sejatinya diselesaikan oleh PanwasluKada. Meskipun Mahkamah dalam beberapa Putusannya telah menegaskan bahwa Mahkamah juga berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran-pelanggran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang mempengaruhi hasil PemiluKada, namun dalam perkara *a quo* permohonan PEMOHON tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran serius bersifat sistematis, terstruktur, dan masif tersebut, sehingga menurut kami bersalasan secara hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk TIDAK DAPAT MENERIMA permohonan PEMOHON;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, menurut kami beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk mengabulkan Eksepsi TERMOHON, sehingga permohonan PEMOHON dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

### **C. Permohonan PEMOHON Kabur (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa permohonan PEMOHON kabur karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu, dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti yang mendukung dalil dalam pemohonannya;

2. Bahwa karenanya PEMOHON tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu, dan siapa yang melakukan pelanggaran serta bukti pendukung, maka permohonan PEMOHONAN tersebut harus dinyatakan kabur sehingga mohon agar Mahkamah menyatakan Permohonan PEMOHON kabur sehingga TIDAK DAPAT DITERIMA;
3. Bahwa pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa: PEMOHON wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON. Dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa: PEMOHON harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara. Oleh karena PEMOHON tidak dapat menunjukkan kesalahan hasil penghitungan suara yang diajukan oleh TERMOHON maka selayaknya Mahkamah TIDAK DAPAT MENERIMA permohonan PEMOHON;
4. Bahwa telah merupakan yurisprudensi yang bersifat tetap mengenai pengertian pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, dimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008, dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 11 Juni 2010;  
Yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur adalah sebagai berikut:
  - **Sistematis** yaitu *pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik;*
  - **Terstruktur** yaitu *pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat penyelenggara Pemilu secara berjenjang. PEMOHON tidak dapat menunjukkan pada tingkatan/struktur mana saja keterlibatan pejabat maupun penyelenggara;*
  - **Masif** yaitu *pelanggaran dilakukan secara komprehensif dalam cakupan luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius;*

5. Bahwa oleh karena PEMOHON secara nyata tidak dapat menguraikan dalam permohonan keberatannya mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan TERMOHON dan begitu juga tuduhan PEMOHON tidak memenuhi unsur-unsur mengenai adanya pelanggaran secara masif, terstruktur, dan sistematis, maka TERMOHON mohon kiranya Mahkamah tidak menerima permohonan PEMOHON;

**D. Tentang Posita dari Petitum permohonan PEMOHON yang saling tidak Berhubungan Bahkan Kontradiktif**

1. Bahwa dalam permohonannya, PEMOHON menguraikan dalam positanya tentang perbedaan perolehan suara yang dilakukan oleh Tim pasangan Calon Nomor Urut 1 (PEMOHON), dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON, sehingga PEMOHON mengklaim bahwa PEMOHON lah yang seharusnya ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sebagaimana disebutkan dalam poin 4 Petitum PEMOHON;
2. Bahwa selain tidak konsisten dalam menguraikan posita dengan petitum atau lain yang didalikan, lain pula yang dimohonkan, padahal sejak awal permohonannya PEMOHON tidak menguraikan atau tidak mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON yang dapat dijadikan alasan atas permohonannya tersebut. Hal ini yang menjadi semakin aneh dan jelas mengada-ada;
3. Bahwa dalam Petitumnya pada poin 4 halaman 10, PEMOHON meminta agar memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS se-Kabupaten Tanah Laut. Hal ini jelas hanya keinginan subjektif PEMOHON semata dengan menafikan keberadaan pasangan calon yang lain;

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang TERMOHON kemukakan dalam eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA;

**II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui keberadaannya;

2. Bahwa TERMOHON mohon segala hal yang dinyatakan dalam eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai jawaban dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa benar TERMOHON menerbitkan **Berita Acara Rekapitulasi** Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tertanggal 4 Mei 2013 (**vide bukti T-1**), **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab. Tala-022.436044/V/2013** tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 4 Mei 2013 (**vide bukti T-2**) *juncto* **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013** tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 4 Mei 2013 (**vide bukti T-3**);
4. Bahwa PEMOHON mendalilkan keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON karena dihasilkan dari suatu proses penyelenggaraan Pemilukada yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang LUBER JURDIL, karena banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang nyata-nyata telah terjadi secara masif, sistematis, dan terstruktur di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut;
5. Bahwa TERMOHON dalam penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan tahapan-tahapan yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 22E UUD 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah untuk pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut, sehingga dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti apa yang dimaksud oleh PEMOHON



maka dari itu apa yang didalilkan oleh PEMOHON secara hukum harus ditolak oleh Mahkamah;

6. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, tanggal 4 Mei 2013, hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Tanah Laut 2013 adalah:

- 1) **Drs. Atmari dan H. Muhammad Nur, S.sy** (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dengan perolehan suara sah sebanyak **57.338**;
- 2) **H. Abdul Wahid, S.Sos, S.T., M.Si. dan H. Nurhakim S.H., M.Si.** (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dengan perolehan suara yang sah sebesar **21.740**;
- 3) **H. Amperansyah, SKM., .M.S. dan Drs. Ariansyah** (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dengan perolehan suara sah sebanyak **9.137**;
- 4) **H. Bambang Alamsyah, S.T. dan Drs. Sukamta** (Pasangan Calon Nomor Urut 4) dengan perolehan suara sah sebanyak **60.573**;

7. Bahwa TERMOHON menolak dalil-dalil tersebut karena Pemohon terkesan mengada-ada dan berilusi, karena PEMOHON tidak menguraikan secara terperinci asas mana yang telah dilanggar oleh KPU Kabupaten Tanah Laut;

8. Bahwa TERMOHON dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah Tanah Laut selalu berpatokan pada asas-asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut;

9. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada poin 5 yang mendalilkan Pemilukada yang sarat dengan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif, karena pada dalil ini PEMOHON tidak menguraikan secara rinci pelanggaran apa yang dimaksud dengan sistematis, terstruktur, dan masif tersebut seperti apa yang telah yurisprudensi Mahkamah Konsitusi. Karena tidak jelas siapa yang melakukan dimana terjadinya, siapa pihak yang dirugikan, adakah akibatnya dengan perolehan suara PEMOHON atau adakah pengaruhnya terhadap hasil rekapitulasi akhir penghitungan suara yang dilaksanakan oleh TERMOHON. Hal ini sama

sekali tidak dijelaskan oleh PEMOHON. Oleh karenanya, dalil ini harus ditolak karena terkesan mengada-ada dan tidak berdasar;

10. Bahwa PEMOHON mendalilkan adanya kartu pemilih yang tidak menggunakan lambang/logo KPU Tanah Laut sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Tanah laut;
11. Bahwa dalam dalilnya PEMOHON tidak menguraikan secara jelas siapa yang menerbitkan kartu pemilih palsu dan berapa jumlah kartu pemilih yang palsu tersebut, sehingga dengan adanya kartu pemilih palsu bukan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON;
12. Bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut TERMOHON sebagai pihak penyelenggara tidak pernah menerbitkan kartu pemilih yang menggunakan logo atau lambang provinsi atau kartu pemilih yang palsu seperti apa yang didalilkan oleh PEMOHON dalam permohonannya;
13. Bahwa pada saat pemungutan suara dilangsungkan pada tanggal 25 April 2013 terdapat masyarakat yang membawa kartu pemilih yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, hal ini disebabkan bahwa masih banyak masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang awam terhadap setiap pemilihan kepala daerah di Kalimantan Selatan, di mana masyarakat menganggap kartu pemilih yang diterbitkan oleh KPU provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dapat juga dipakai dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut;
14. Bahwa pada saat pemungutan suara dilangsungkan petugas KPPS se-Kabupaten Tanah Laut tidak memberikan hak pilih kepada orang yang membawa kartu pemilih yang bukan diterbitkan oleh TERMOHON dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut, sehingga dengan adanya kartu pemilih palsu tidak memiliki korelasi dengan jumlah suara yang sah dalam Pemilukada Kabupaten Tanah laut;
15. Bahwa selanjutnya Termohon akan menanggapi secara khusus bahwa adanya kartu pemilih ganda sehingga menyebabkan penggelembungan suara seperti yang didalilkan PEMOHON dalam pada poin 6, poin 7 dan poin 8 permohonannya;

16. Bahwa PEMEMOHON dalam dalilnya tidak menguraikan secara jelas siapa yang menerbitkan kartu pemilih ganda tersebut sehingga dalil PEMOHON tidak benar dan mengada-ada karena tidak dijelaskan secara rinci siapa- siapa saja yang mendapat kartu pemilih ganda;
17. Bahwa dalam teknis pemilihan setiap masyarakat yang sudah memberikan hak suaranya petugas TPS langsung memberikan tanda dengan tinta di jari tangan, sehingga tidak mungkin masyarakat bisa memberikan hak suara dalam hari yang sama;
18. Bahwa TERMOHON dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Tanah Laut menyelenggarakan pemilihan umum tidak pernah mengeluarkan kartu pemilih ganda di Tanah Laut seperti yang dituduhkan oleh Pemohon;
19. Bahwa karena apa yang didalikan oleh PEMOHON adanya penggelembungan suara karena adanya pemilih ganda di Pemilukada di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 serta terjadinya pembiaran atas pelanggaran tersebut oleh TERMOHON adalah tidak berdasar, oleh karenanya Mahkamah yang mulia untuk menyampingkannya;
20. Bahwa pada poin 9 halaman 7 PEMOHON mendalilkan banyak warga yang tidak mendapat kartu pemilih dan undangan (Model C6-KWK. KPU);
21. Bahwa PEMOHON dalam dalilnya tidak menjelaskan apa yang menjadi penyebab adanya pemilih yang tidak menerima surat undangan dan kartu pemilih, maka apabila ada pemilih yang tidak menerima surat undangan dan kartu pemilih bukan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON;
22. Bahwa mengenai undangan yang disampaikan oleh TERMOHON kepada Pemilih, surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Formulir Model C-6 KWK) telah disampaikan seluruhnya kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten Tanah Laut (*in casu* Termohon) secara berjenjang melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mulai dari tanggal 20 April 2013 sampai dengan pemilihan dilangsungkan pada tanggal 25 April 2013;

23. Bahwa apabila pada saat hari pelaksanaan pemilihan dilaksanakan masih ada pemilih yang tidak mendapatkan kartu pemilih dan undangan dari TERMOHON tidak dapat dikualifikasikan sebagai kekeliruan/kelalaian yang dilakukan oleh TERMOHON, dikarenakan bahwa pemberian atau penyerbarluasan kartu pemilih dan undangan telah dilakukan oleh pihak TERMOHON mulai dari tanggal 20 April sampai dengan hari pelaksanaan Pemilukada sehingga apabila masih ada pemilih yang tidak dapat kartu pemilih dan undangan tersebut dikarenakan pemilih tidak berada di tempat pada saat kartu pemilih dan undangan tersebut mau diberikan;
24. Bahwa selain daripada memberikan surat undangan kepada calon pemilih, TERMOHON juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan Pemilukada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten se-Tanah Laut;
25. Bahwa TERMOHON dengan telah optimal melakukan sosialisai Pemilukada Kabupaten Tanah Laut agar setiap warga yang memiliki hak pilih dapat memberikan hak suaranya pada saat pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut, adapun bentuk soasialisai yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sebagai berikut:
- **Sosialisasi melalui Pembentangan Spanduk,**  
TERMOHON telah melakukan sosialisasi dengan cara membentangkan Spanduk pada 11 kecamatan se-Kabupaten Tanah laut, dimana penempatan spanduk tersebut dibentangkan di empat (4) tempat yang sangat strategis di setiap kecamatan, yang dalam artinya bahwa TERMOHON telah membentangkan spanduk sebanyak 4 buah di setiap Kecamatan se-Kabupaten Tanah Laut;
  - **Sosialisasi melalui Siaran Radio,**  
Bahwa TERMOHON juga telah melakukan sosialisai melalui siaran Radio di siaran radio Pemerintah Daerah dan siaran Radio Swasta, dimana melalui siaran radio tersbut dilaksanakan untuk pemberitahuan secara langsung kepada calon pemilih;
26. Bahwa TERMOHON dalam pelaksanaan Pemilukada juga memberikan hak kepada orang yang memiliki hak pilih untuk memilih walaupun tidak memiliki/membawa kartu pemilih maupun undangan ke TPS pada saat

pemilihan dilaksanakan, dikarenakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut (*in casu* TERMOHON) telah menerbitkan surat edaran kepada ketua PPK, PPS dan KPPS se-Kabupaten Tanah Laut perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012, dimana dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir dan DP4 dapat memberikan suaranya dengan cara menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau sejenisnya sesuai dengan Surat Nomor 76/KPU-Kab/022.436044/IV/ 2013 tertanggal 17 April 2013;

27. Bahwa dengan adanya surat edaran tersebut dan petugas PPK, PPS dan KPPS melaksanakan dan mengindahkan surat edaran tersebut, maka apa yang didalilkan oleh PEMOHON yang mengatakan karena pemilih tidak mendapat kartu pemilih sehingga tidak dapat memberikan hak pilih adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan secara hukum, sehingga sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
28. Bahwa hingga penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Tanah Laut ditetapkannya Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 pada tanggal 4 Mei 2013, tidak ada laporan baik dari KPPS maupun PPS mengenai tidak tersalurkannya Formulir Model C-6 KWK kepada pemilih;
29. Bahwa seandainya pun benar, *quod non*, ada pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak memperoleh undangan untuk memilih (Formulir Model C-6 KWK) dari PPS maupun dari KPPS maka sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS yang telah ditentukan. Ketentuan ini telah disosialisasikan oleh Termohon sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
30. Bahwa apabila ada pemilih yang tidak menerima surat undangan dan kartu pemilih sehingga tidak datang ke TPS, hal tersebut tidaklah dapat dikualifikasikan menjadi bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh

TERMOHON dalam penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut;

31. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan sama sekali, sehingga sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

### III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik formil maupun materiil sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas, dapat kami simpulkan tanggapan terhadap permohonan PEMOHON sebagai berikut:

1. Bahwa secara formal permohonan para Pemohon, dalam hal ini objek permohonan, tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008, Pasal 4 PMK 15/2008 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU 16/2010 maka sudah beralasan secara hukum permohonan PEMOHON TIDAK DITERIMA;
2. Bahwa dalam permohonannya, PEMOHON tidak memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON dengan disertai alat bukti pendukung yang sah secara hukum;
3. Bahwa TERMOHON dalam penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 22E UUD 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah untuk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut tanpa adanya pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif;
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan penolakan-penolakan yang TERMOHON sampaikan dalam tanggapan/jawaban ini serta dikuatkan dengan fakta-fakta dalam persidangan, bahwa PEMOHON di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh TERMOHON, bahkan yang

paling dan sangat mendasar adalah PEMOHON tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci jumlah selisih suara tersebut yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dalam sengketa perselisihan hasil Pemilukada dalam persidangan ini, maka permohonan PEMOHON cukup beralasan hukum untuk ditolak;

#### IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, TERMOHON juga memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan PEMOHON Tidak DAPAT DITERIMA;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan tetap mengikat **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013** tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 4 Mei 2013;
- Menyatakan sah dan tetap mengikat **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013** tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 4 Mei 2013;

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-.78, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1                      Fotokopi Berita Acara Model DB-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

Bupati Tanah Laut Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tanggal 04 Mei 2013;

2. Bukti T – 2 Fotokopi Lampiran Berita Acara Hasil Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;
3. Bukti T – 3 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;
4. Bukti T – 4 Fotokopi Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut yang dibuat oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Iman Firmansyah;
5. Bukti T – 5 Fotokopi Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut yang dibuat oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Kastary;
6. Bukti T – 6 Fotokopi Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut yang dibuat oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H.M.S. Nasir;
7. Bukti T – 7 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, tanggal 4 Mei 2013;
8. Bukti T – 8 Fotokopi Berita Acara Nomor 76/BA/V/2013 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Terpilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
9. Bukti T – 9 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Tala-002.436044/V/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
10. Bukti T – 10 Fotokopi Berita Acara Nomor 73/BA/IV/2013 tentang Rapat Pleno Penetapan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
11. Bukti T – 11 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68/Kpts/KPU-Kab/022.436044/IV/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Tanah Laut Nomor 53/Kpts/KPU-



- Kab/022.436044/II/2013 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
12. Bukti T – 12 Fotokopi Lampiran Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Tanah Laut Nomor 68/Kpts/KPU-Kab/022.436044/IV/2013 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
  13. Bukti T – 13 Fotokopi Rekapitulasi jumlah pemilih pada masa pemeliharaan DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
  14. Bukti T – 14 Fotokopi Berita Acara Nomor 53/BA/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Jumlah TPS Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Tanah Laut;
  15. Bukti T – 15 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.36044/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) dan jumlah TPS se-Kabupaten Tanah Laut pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
  16. Bukti T – 16 Fotokopi Tanda terima *softcopy/CD by name* daftar pemilih tetap (DPT) dan rekapitulasi jumlah pemilih dan jumlah TPS se-Kabupaten Tanah Laut dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 yang diterima oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Asnan Ali;
  17. Bukti T – 17 Fotokopi Tanda terima *softcopy/CD by name* daftar pemilih tetap (DPT) dan rekapitulasi jumlah pemilih dan jumlah TPS se-Kabupaten Tanah Laut dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 yang diterima oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Haryadi;
  18. Bukti T – 18 Fotokopi Tanda terima *softcopy/CD by Name* daftar pemilih tetap (DPT) dan rekapitulasi jumlah pemilih dan jumlah TPS se-Kabupaten Tanah Laut dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 yang diterima oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H.Hippy Adriani;
  19. Bukti T – 19 Fotokopi Tanda terima *softcopy/CD by name* daftar pemilih tetap (DPT) dan rekapitulasi jumlah pemilih dan jumlah TPS se-Kabupaten Tanah Laut dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 yang diterima oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Syaifulloh;
  20. Bukti T – 20 Fotokopi Tanda terima *softcopy/CD by name* daftar pemilih tetap (DPT) dan rekapitulasi jumlah pemilih dan jumlah TPS se-Kabupaten Tanah Laut dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 yang diterima Polres Tanah Laut atas nama Alirahman;

21. Bukti T – 21 Fotokopi Tanda terima *softcopy/CD by name* daftar pemilih tetap (DPT) dan rekapitulasi jumlah pemilih dan jumlah TPS se-Kabupaten Tanah Laut dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 yang diterima Panwas Kabupaten Tanah Laut atas nama A. Rozi;
22. Bukti T – 22 Fotokopi Berita Acara Nomor 49/BA/II/2013 tentang Rapat Pleno Perubahan Kedua Keputusan KPU Kabupaten Tanah Laut Nomor 04 Tahun 2012 tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanah Tahun 2013;
23. Bukti T – 23 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 49/KPU-Kab/022.436044/II/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Tanah Laut Nomor 04 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
24. Bukti T – 24 Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 49/KPU-Kab/022.436044/II/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
25. Bukti T – 25 Fotokopi Berita Acara Nomor 001/BA/PPK/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Jumlah TPS Pada Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Bumi Makmur;
26. Bukti T – 26 Fotokopi Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bumi Makmur;
27. Bukti T – 27 Fotokopi Berita Acara Nomor 03/BA/PPK/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Jumlah TPS Pada Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Kintap;
28. Bukti T – 28 Fotokopi Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Kintap;
29. Bukti T – 29 Fotokopi Berita Acara Nomor 61/BA/PPK/II/2013 tentang penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Batu Ampar;
30. Bukti T – 30 Fotokopi rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Batu Ampar;
31. Bukti T – 31 Fotokopi Berita Acara Nomor 19/BA/PPK/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Jumlah TPS Pada Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013

- tingkat Kecamatan Pelaihari;
32. Bukti T – 32 Fotokopi rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Pelaihari;
  33. Bukti T – 33 Fotokopi Berita Acara Nomor 01/BA/PPK/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Jumlah TPS Pada Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Bajuin;
  34. Bukti T – 34 Fotokopi Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Bajuin;
  35. Bukti T – 35 Fotokopi Berita Acara Nomor 001/BA/PPK/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Jumlah TPS Pada Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Panyipatan;
  36. Bukti T – 36 Fotokopi Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Panyipatan;
  37. Bukti T – 37 Fotokopi Berita Acara Nomor 1/BB-BA/PPK/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Jumlah TPS Pada Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Bati-Bati;
  38. Bukti T – 38 Fotokopi Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Bati-Bati;
  39. Bukti T – 39 Fotokopi Berita Acara Nomor 11/BA/PPK/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Jumlah TPS Pada Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Jorong;
  40. Bukti T – 40 Fotokopi Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat kecamatan Jorong;
  41. Bukti T – 41 Fotokopi Berita Acara Nomor 004/BA/PPK/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Jumlah TPS Pada Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Takisung;
  42. Bukti T – 42 Fotokopi Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Takisung;
  43. Bukti T – 43 Fotokopi Berita Acara Nomor 06/D15-BA/PPK/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Jumlah TPS Pada Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Kurau;

44. Bukti T – 44 Fotokopi Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Kurau;
45. Bukti T – 45 Fotokopi Berita Acara Nomor 001/PPK-TBU/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Pendaftaran dan Jumlah TPS Pada Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat kecamatan Tambang Ulang;
46. Bukti T – 46 Fotokopi Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Tambang Ulang;
47. Bukti T – 47 Fotokopi Tanda terima penyerahan *softcopy*/CD daftar pemilih sementara (DPS) dan buku panduan teknis pemeriksaan kesehatan menyeluruh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 yang diterima oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Asnan Ali;
48. Bukti T – 48 Fotokopi Tanda terima penyerahan *softcopy*/CD daftar pemilih sementara (DPS) dan buku panduan teknis pemeriksaan kesehatan menyeluruh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 yang diterima oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Hariyadi;
49. Bukti T – 49 Fotokopi Tanda terima penyerahan *softcopy*/CD daftar pemilih sementara (DPS) dan buku panduan teknis pemeriksaan kesehatan menyeluruh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 yang diterima oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H.Hippy;
50. Bukti T – 50 Fotokopi Tanda terima penyerahan *softcopy*/CD daftar pemilih sementara (DPS) dan buku panduan teknis pemeriksaan kesehatan menyeluruh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 yang diterima oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama A. Suntung;
51. Bukti T – 51 Fotokopi Tanda terima penyerahan *softcopy*/CD daftar pemilih sementara (DPS) dan buku panduan teknis pemeriksaan kesehatan menyeluruh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 yang diterima oleh Panwas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Tanah Laut 2013;
52. Bukti T – 52 Fotokopi Tanda terima penyerahan *softcopy*/CD daftar pemilih sementara (DPS) dan buku panduan teknis pemeriksaan kesehatan menyeluruh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 yang diterima oleh Pihak Kepolisian atas nama Yakub;
53. Bukti T – 53 Fotokopi Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
54. Bukti T – 54 Fotokopi Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 7 Januari 2013;

55. Bukti T – 55 Fotokopi Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 di Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Panyipatan, dan Kecamatan Kurau;
56. Bukti T – 56 Fotokopi Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 di Kecamatan Kintap dan Kecamatan Takisung;
57. Bukti T – 57 Fotokopi Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 di Kecamatan Bumi Makmur;
58. Bukti T – 58 Fotokopi Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 di Kecamatan Jorong;
59. Bukti T – 59 Fotokopi Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 di Kecamatan Bajuin;
60. Bukti T – 60 Fotokopi Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 di Kecamatan Batu Ampar;
61. Bukti T – 61 Fotokopi Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 di Kecamatan Bati-Bati;
62. Bukti T – 62 Fotokopi Rekapitulasi hasil Koreksi DP4 Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2013;
63. Bukti T – 63 Fotokopi Rekapitulasi daftar penduduk potensial pemilih Pemilu DP4 kepala daerah Kabupaten Tanah Laut Pemilu Tahun 2013;
64. Bukti T – 64 Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Penjelasan Tindak lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012;
65. Bukti T – 65 Fotokopi Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut tahun 2013 tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;
66. Bukti T – 66 Fotokopi Surat rekomendasi Nomor 29/Panwaslu/PKWK-TL/IV/2013 dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;
67. Bukti T – 67 Fotokopi Surat mohon izin pemasangan spanduk dan baliho kepada BP2T Kabupaten Tanah Laut;
68. Bukti T – 68 Fotokopi Tanda terima penyerahan spanduk dan baliho yang di serahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Batu Ampar dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013;

69. Bukti T – 69 Fotokopi Tanda terima penyerahan spanduk dan baliho yang di serahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Panyipatan dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013;
70. Bukti T – 70 Fotokopi Tanda terima penyerahan spanduk dan baliho yang diserahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Bumi Makmur dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013;
71. Bukti T – 71 Fotokopi Tanda terima penyerahan spanduk dan baliho yang diserahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Kurau dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013;
72. Bukti T – 72 Fotokopi Tanda terima penyerahan spanduk dan baliho yang diserahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Takisung dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013;
73. Bukti T – 73 Fotokopi Tanda terima penyerahan spanduk dan baliho yang diserahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Tambang Ulang dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013;
74. Bukti T – 74 Fotokopi Tanda terima penyerahan spanduk dan baliho yang diserahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Bati-Bati dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013;
75. Bukti T – 75 Fotokopi Tanda terima penyerahan spanduk dan baliho yang diserahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Jorong dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013;
76. Bukti T – 76 Fotokopi Tanda terima penyerahan spanduk dan baliho yang diserahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Pelayhari dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013;
77. Bukti T – 77 Fotokopi Tanda terima penyerahan spanduk dan baliho yang diserahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Bumi Bajuin dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013;
78. Bukti T-78 Fotokopi Tanda terima penyerahan spanduk dan baliho yang di serahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Kintap dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013.

Selain itu, Termohon juga menghadirkan lima orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 Mei 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Mat Salim**

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Takisung;
- Rekapitulasi di Kecamatan Takisung dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 28 April 2013, mulai pukul 9 pagi sampai 11 siang;
- Di Kecamatan Takisung terdapat 55 TPS dan 12 PPS;
- Saksi yang hadir dan diberi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4;
- Rekapitulasi dihadiri oleh Panwas kecamatan;
- Dalam proses rekapitulasi tidak terdapat keberatan yang diajukan secara lisan dan tertulis. Dengan demikian, tidak ada saksi yang menulis formulir keberatan;
- Formulir Model DA dibagikan kepada saksi yang hadir dan Panwas;
- Pada saat pencoblosan, saksi memantau daerah korwil dan memonitor di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
- Tidak ada masalah dan kejadian luar biasa selama pencoblosan, sehingga berjalan aman;
- Di Kecamatan Takisung, DPT = 23.409 pemilih, yang menggunakan hak pilih = 16.040 pemilih, suara sah = 15.566 suara, suara tidak sah = 474 suara, surat suara yang diterima = 23.994 suara, surat suara yang terpakai = 16.040 suara, surat suara yang salah atau rusak = 39 suara, sisa surat suara = 7.907 suara;
- Yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon: Nomor Urut 1 = 7.578 suara; Nomor Urut 2 = 2.061 suara; Nomor Urut 3 = 769 suara; dan Nomor Urut 4 = 5.158 suara;
- Tidak ada permasalahan DPT di Kecamatan Takisung;
- KPU Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan tahapan-tahapan mulai DPS sampai DPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Saksi membagikan DPS ke PPS;

- Tidak ada laporan menyangkut pelanggaran dan *money politics*;
- Tidak ada keluhan menyangkut pencoblosan dan pembagian C-6 di TPS;

## **2. Baderi Hardi**

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 1 Desa Ranggung, Kecamatan Takisung;
- Di TPS 1 Desa Ranggung, DPT = 308 pemilih, yang menggunakan hak pilih = 171 pemilih, suara sah = 174 suara (lebih banyak karena ada yang memilih dari TPS lain sebanyak 11 suara), suara tidak sah = 8 suara;
- Pada saat rekapitulasi tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan;
- C2 dibagikan kepada saksi dan saksi pun menandatangani C2. Saksi pun juga menandatangani C-1 Plano;
- Saksi membagikan undangan memilih mulai tanggal 20 April sampai 24 April, dengan dibantu 3 anggota KPPS. Undangan dibagikan ke rumah-rumah. Bagi yang tidak mendapat undangan, agar membawa KTP ke TPS;
- C-6 dibagikan kepada semua pemilih;
- Terdapat lima orang yang memiliki C-6 ganda, namun yang dibagikan hanya satu;
- Tidak ada pemilih yang menggunakan undangan memilih berlogo provinsi;
- Terdapat pemilih yang tidak mendapat C-6, namun menggunakan KTP. Mereka diperkenankan memilih pada pukul 12.00;

## **3. Akhmad Sayuti**

- Saksi adalah koordinator penyiaran dan pemberitaan siaran radio pemerintah daerah;
- KPU Kabupaten Tanah Laut (Termohon) melakukan sosialisasi tahapan Pilkada sejak Desember 2012 sampai April 2013 melalui siaran radio;
- Sosialisasi menyangkut pematangan data dan mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Jika warga tidak terdaftar maka warga dapat mendaftar ke RT dan kelurahan;

## **4. Hasbiyani MB**

- Saksi adalah masyarakat biasa;
- Saksi mencoblos di TPS 6;
- Saksi menerima undangan/C-6 satu kali;



- Saksi tidak pernah mencoblos dua kali;

#### 5. Abdul Hadi

- Saksi adalah Ketua RT di Desa Benua Raya;
- Saksi pernah dipanggil oleh kepala desa (bernama Hasnan) untuk koordinasi dalam rangka Pemilukada;
- Yang dipanggil oleh kepala desa hanya RT dan RW tertentu saja;
- Saksi tidak pernah menerima perintah untuk membantu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi mendapat undangan memilih dan surat suara hanya satu kali;
- Saksi mencoblos hanya satu kali;

**[2.5]** Menimbang bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dalam keterangannya secara lisan dan tertulis bertanggal 22 Mei 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan **Surat Keputusan KPU Kabupaten Tanah Laut Nomor 58/Kpts/Kpu-Kab-022.436044/III/2013** tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Yang Telah Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 [vide bukti PT-1] *juncto* **Surat Keputusan KPU Kabupaten Tanah Laut Nomor 63/Kpts/Kpu-Kab-022.436044/III/2013** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 [vide bukti PT-1.a], yaitu:

No.	No.Urut	N a m a P a s a n g a n C a l o n
1	1	Drs. Atmari dan H. Muhammad Nur. S.Sy
2	2	H. Abdul Wahid,S.Sos.,S.T.,M.Si. dan H.Nurhakim.,S.H.,M.Si.
3	3	H. Amperansyah, SKM, M.S. dan Drs. Ariansyah
4	4	H. Bambang Alamsyah, S.T. dan Drs. Sukamta

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts /Kpu-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013  
[vide bukti PT-2], yaitu:

No.	Nama Pasangan Calon	Kecamatan											Jumlah
		Bati-Bati	Batu Ampar	Bajuin	Bumi Makmur	Jorong	Kintap	Kurau	Penyipatan	Pelaihari	Takisung	Tambang Ulang	
1	Drs. Atmari dan H. Muhammad Nur. S.Sy	6.256	4.033	3.469	2.058	4.730	5.750	2.137	3.882	14.211	7.578	3.234	57.38
2	H. Abdul Wahid, S.Sos, S.T., Msi dan H. Nurhakim., S.H., Msi.	3.777	1.769	1.102	762	2.702	1.784	954	1.701	4.182	2.061	946	21.740
3	H. Amperansyah, SKM., MS dan Drs. Ariansyah	877	814	551	325	952	716	334	1.531	1.871	769	397	9.137
4	<b>H. Bambang Alamsyah, S.T., dan Drs. Sukamta</b>	7.788	5.150	3.577	2.655	4.319	8.639	2.639	4.099	13.189	5.158	3.375	<b>60.573</b>
	Jumlah Suara Sah	18.698	11.766	8.699	5.800	12.703	16.889	6.049	11.213	33.453	15.566	7.952	148.788

Selanjutnya perkenankan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebelum memberikan keterangan untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

**Adapun eksepsi Pihak Terkait adalah berikut:**

**I. DALAM EKSEPSI : Permohonan Salah Objek (*error in objecto*)**

I.1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 bahwa *objektum litis* sengketa perselisihan Pemilukada adalah **keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon** kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah, yang semula diajukan ke Mahkamah Agung dan kemudian dialihkan ke Mahkamah Konstitusi sejak 29 Oktober 2008;

## **I.2. Tidak Jelas *Objektum Litis***

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan objek permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008. Bahwa tidak jelas objek permohonan, karena Pemohon menyatakan: “Bahwa Permohonan keberatan terhadap hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tanggal 04 Mei 2013 (vide **bukti P-1**, vide **bukti P-2**),” dan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala/022.436044/V/2013, tanggal 04 Mei 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut (vide bukti P-3)**, serta **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Tala/022.436044/V/2013, tanggal 04 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 (vide bukti P-4)** [vide halaman 2, alinea 3];

Bahwa tidak memperjelas apa yang dijadikan objek perkara dalam permohonan *a quo*, sehingga menuliskan tampak ragu untuk menentukan objek perkara yang diperlihatkan melalui kriteria “Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tanggal 04 Mei 2013 (vide **bukti P-1**, vide **bukti P-2**), yang hanya merupakan pernyataan umum tanpa menjelaskan sandaran hukum atau produk hukum yang dirujuk”;

Pemohon juga menjadikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala/022.436044/V/2013, tanggal 04 Mei 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut (vide **bukti P-3**) sebagai objek perkara tanpa menyertakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut. Fakta tidak dimasukkannya “Berita Acara

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut,” maka Permohonan Pemohon *a quo* telah salah menetapkan objek perkara (*error in objecto*);

Dan Pemohon juga memasukkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab. Tala/022.436044/V/2013, tanggal 04 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 (vide bukti P-4);

Bahwa dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah telah ditegaskan apa yang dimaksud dengan “objek permohonan” dengan bersandarkan pada Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 (vide Putusan Mahkamah Nomor 101/PHPU.D-X/2012);

Bahwa Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 menentukan, “Keberatan terhadap **penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah... dan seterusnya**”;

Demikian pula Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menegaskan, “**Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putusan kedua Pemilukada; atau b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah**”;

Bahwa pada Pasal 1 angka 8 PMK Nomor 15 Tahun 2008 dijelaskan: “**Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon**”;

Bahwa dalil-dalil “Laporan Keberatan” Pemohon sama sekali tidak berhubungan dan atau tidak dihubungkan dengan hasil Pemilukada atau Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tanah Laut (**Termohon**). Dengan fakta *a quo*, maka dapat dikatakan bahwa permohonan *a quo* telah salah menetapkan objek perkara (*error in objecto*);

Bahwa berdasarkan uraian tentang “objek permohonan” tersebut di atas, maka dengan demikian eksepsi atau keberatan Pihak Terkait sangat beralasan dan berdasar hukum. Oleh karena itu, sudah sepantasnya permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## **II. DALIL-DALIL PERMOHONAN TIDAK BENAR, KABUR (*obscuur*)**

Sesungguhnya Pemohon tidak mengajukan keberatan mulai jenjang Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 605 TPS, di tingkat PPS di 135 Desa, dan pada tingkatan PPK di 11 Kecamatan [**bukti PT-3.1., bukti PT-3.2., bukti PT-3.3., bukti PT-3.4., bukti PT-3.5., bukti PT-3.6., bukti PT-3.7., bukti PT-3.8., bukti PT-3.9., bukti PT-3.10**], sehingga dapat dikatakan pengajuan keberatan *a quo* tidak dilandasi sikap ingin mengoreksi penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013. Dengan mengajukan keberatan pada tingkatan Rapat Pleno KPU Kabupaten Tanah Laut memberi indikasi bahwa Para Pemohon “tidak siap kalah, tidak siap menang” sebagaimana ikrar para pasangan calon sebelum memulai tahapan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;

Terhadap masalah kisruh DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang berujung pada warga tidak dapat memberikan suara baik karena tidak dapat mendapatkan undangan memilih maupun karena tidak terdaftar dalam DPT, Mahkamah telah menyatakan dalam Putusan Nomor 85/PUU-X/2012 bahwa [**bukti PT-4**], “bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir dan DP4 dapat memberikan suaranya dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama sejenisnya;
- 2) Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di TPS yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
- 3) Sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
- 4) Pemberian Suara dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS;
- 5) Pemilih yang menggunakan hak pilih sebagaimana tersebut di atas dicatat dalam Formulir C1-KWK pada kolom Pemilih di TPS Lain dan dicatat juga pada Formulir C3 (Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang

berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS;

KPU Kabupaten Tanah Laut telah mensosialisasikan “Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 kepada seluruh aparat penyelenggara secara berjenjang mulai dari tingkat KPPS, PPS, sampai PPK. Dengan tindakan KPU Tanah Laut tersebut maka diharapkan masyarakat dapat secara aktif mengurus hak pilihnya manakalah terjadi persoalan penggunaan hak pilihnya. Artinya, dalil Pemohon bahwa **warga tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar di DPT atau tidak mendapat undangan memilih adalah tidak benar;**

Bahwa sebagai upaya menjaga netralitas penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Tanah Laut serta pencegahan penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye, maka Bupati Tanah Laut telah mengeluarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/167-KUM/2013 tentang Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Keperluan Kampanye dan Penempatan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 Di Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 7-02-2013 [**bukti PT-5**]. Dengan demikian tuduhan Pihak Terkait menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye dapat dibantah;

Pemohon pun baru mengajukan laporan pelanggaran Pemilukada kepada Panwas Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 2 Mei 2013 atau dua hari sebelum Rapat Pleno Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013. Laporan pelanggaran ke Panwas Kabupaten Tanah Laut tanggal 2 Mei 2013, karena telah menyadari kealahannya dan tinggal mencari justifikasi untuk membuat laporan pelanggaran saja sebagai sikap “tidak *fair*” atau sikap “tidak siap kalah, tidak siap menang”;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan dalil yang menyesatkan dan bersifat pernyataan asumsif dan spekulatif sebagaimana dinyatakan dalam “**halaman 5,6, 7, 8, 9 Permohonan**”, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, “.....terjadi pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur, dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut....” dengan paparan yang tidak mendukung dalil-dalil permohonan *a quo*. Istilah “sistemik, terstruktur, dan masif” dipakai tanpa penjelasan apa yang dimaksudkan dengan “sistemik, terstruktur, dan masif” yang harus dikaitkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan dilakukan oleh Pihak Terkait dan Termohon;

Selanjutnya perkenankan Pihak Terkait mengajukan Keterangan Pihak Terkait guna membantah dalil-dalil sebagaimana dimuat dalam “Permohonan Pembatalan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Tanah Laut Tertanggal 4 Mei 2013 *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 4 Mei 2013 *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts /KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 4 Mei 2013” [Nomor Reg. 51/PHPU.D-XI/2013], kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;

Bahwa Pihak Terkait merasa ***aneh*** dengan keberatan Pemohon terhadap hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tanggal 04 Mei 2013, karena bilamana menyatakan “telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistimatis, dan masif”, maka pembuktian secara formal harus dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkatan TPS, PPS, PPK sampai tingkatan KPU Kabupaten,” tetapi yang terjadi keberatan baru disampaikan dengan cara mengisi formulir “Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut” pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tanggal **4 Mei 2013** oleh KPU Kabupaten Tanah Laut. BILA PEMOHON TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN MULAI DARI TINGKATAN TPS, PPS, DAN PPK, maka sesungguhnya TIDAK ADA ALASAN PEMOHON UNTUK MENGAJUKAN KEBERATAN DI TINGKAT KABUPATEN, karena tidak ada masalah dalam pelaksanaan pemberian suara di tingkat TPS dan penghitungan suara di tingkat TPS, PPS, dan PPK;

Lebih dari itu, Pemohon hanya memberikan pernyataan yang sifatnya umum tanpa menjelaskan di mana letak korelasi dan pengaruh pelanggaran-pelanggaran yang disampaikan Pemohon terhadap perolehan suara Pemohon. Dengan demikian,

objek perkara *a quo* tidak dapat dikatakan sebagai perkara perselisihan Pemilukada;

Selanjutnya perkenankan Pihak Terkait akan merinci bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon lebih lanjut, yaitu:

DALIL PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
<p><b>II.1. Tuduhan Kisruh Pemilih, Kisruh DPT</b></p> <p><b>II.1.1.</b> Pada angka 6, halaman 5 perbaikan permohonan, Pemohon mendalihkan tanpa kejelasan argumen pendukung bahwa, "... telah terjadi berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi di hampir di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut, diantaranya di Kecamatan Takisung Pemohon menemukan pelanggaran berupa adanya penggelembungan data jumlah pemilih yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Tanah Laut/Termohon) [Videobukti P-7, bukti P-8], dan hampir ada di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS), selain itu juga diduga adanya kartu pemilih palsu karena kartu pemilih atas nama ANWAR tersebut berbeda, dengan logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bukan logo KPU [bukti P-9]....ada juga salah identitas kartu pemilih atas nama <b>MAHYUNI</b> [bukti P-10], <b>MUHAMMAD HIDAYAT</b> [bukti P-11], <b>RUSMIATI</b> [bukti P-12], <b>SUKMA</b> [bukti P-13], <b>KABUL</b> [bukti P-14], <b>ASMURI</b> [bukti P-15], dan <b>ABDULLAH</b> [bukti P-16];</p>	<p><b>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon <i>a quo</i></b>, karena Pemohon <b>tidak menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran</b> dan tidak menyebutkan keseluruhan wilayah kecamatan tempat kejadian perkara di Kabupaten Tanah Laut, sehingga dalil <i>a quo</i> hanya berupa klaim belaka tanpa didukung bukti dan klasifikasi daerah tempat terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut padahal dikatakan Pemohon terjadi di seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Laut.</p> <p>Bahwa Pemohon <b>telah secara gegabah dan sangat keliru</b> hanya dengan mengutip nama-nama "<b>MAHYUNI</b>", "<b>RUSMIATI</b>", "<b>SUKMA</b>", "<b>KABUL</b>", "<b>ASMURI</b>", dan "<b>ABDULLAH</b>", kemudian Pemohon mendalihkan "diduga telah terjadi kartu pemilih palsu." Bila memang baru "<b>dugaan</b>", maka belum terjadi peristiwa itu. Atau Pemohon menjadi ragu dan tidak jelas ketika mengungkapkan pelanggaran <i>a quo</i> dengan menyatakan "hampir ada di semua TPS", yang semakin menampakkan lemahhnya permohonan keberatan <i>a quo</i>; Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>;</p>
<p><b>II.1.2.</b> Pada angka 7, halaman 6 perbaikan permohonan, Pemohon</p>	<p><b>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon <i>a quo</i></b>, karena Pemohon <b>tidak</b></p>



<p>mendalilkan tanpa kejelasan argumen pendukung bahwa, “Bahwa di Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Kintap, Kecamatan Tambang Ulang indikasi ada penggelembungan jumlah pemilih dengan ditemukannya kartu pemilih ganda yang hampir ada di seluruh TPS,...”;</p> <p>Bahwa Pemohon juga mendalilkan masalah warga terdaftar dalam DPT tapi tidak dapat memberikan suara akibat tidak mendapat undangan memilih;</p>	<p><b>menjelaskan bentuk-bentuk</b> modus penggelembungan jumlah pemilih. Dalil Pemohon <i>a quo</i> juga tidak masuk akal bagaimana dapat dikatakan “penggelembungan jumlah pemilih” dikaitkan dengan “ditemukannya kartu pemilih ganda” tanpa menjelaskan korelasi prosentase “kartu pemilih ganda” dengan “penggelembungan jumlah pemilih”;</p> <p>Bahwa dalil Pemohon bahwa “warga terdaftar dalam DPT tetapi tidak dapat memberikan suara akibat tidak mendapat undangan memilih,” tidak memiliki basis hukum karena MK telah memutuskan “Pemilih Tedaftar” dapat memberikan suara dengan menunjukkan KTP saja bilamana tidak mendapatkan undangan memilih.</p> <p>Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>;</p>
<p><b>II.1.3.</b> Pada <b>angka 8, halaman 6 perbaikan permohonan</b>, Pemohon mendalilkan tanpa kejelasan argumen pendukung bahwa, “Bahwa di Kecamatan Batu Ampar juga <b>diduga</b> terjadi penggelembungan jumlah pemilih dengan ditemukannya kartu pemilih ganda hampir ada di semua TPS...”;</p> <p>Pemohon juga mempersoalkan “warga terdaftar di DPT tidak dapat memberikan suara akibat tidak mendapat undangan memilih”;</p>	<p><b>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon <i>a quo</i></b>, karena Pemohon <b>tidak menjelaskan bentuk-bentuk</b> modus penggelembungan jumlah pemilih. Dalil Pemohon <i>a quo</i> juga tidak masuk akal bagaimana dapat dikatakan “penggelembungan jumlah pemilih” dikaitkan dengan “ditemukannya kartu pemilih ganda” tanpa menjelaskan korelasi prosentase “kartu pemilih ganda” dengan “penggelembungan jumlah pemilih”;</p> <p><b>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon <i>a quo</i></b>, karena Pemohon <b>tidak menjelaskan bentuk-bentuk</b> modus penggelembungan jumlah pemilih. Dalil Pemohon <i>a quo</i> juga tidak masuk akal</p>

	<p>bagaimana dapat dikatakan “penggelembungan jumlah pemilih” dikaitkan dengan “ditemukannya kartu pemilih ganda” tanpa menjelaskan korelasi prosentase “kartu pemilih ganda” dengan “penggelembungan jumlah pemilih”;</p> <p>Bahwa dalil Pemohon bahwa “warga terdaftar dalam DPT tetapi tidak dapat memberikan suara akibat tidak mendapat undangan memilih,” tidak memiliki basis hukum karena MK telah memutuskan “Pemilih Tendaftar” dapat memberikan suara dengan menunjukkan KTP saja bilamana tidak mendapatkan undangan memilih;</p> <p>Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>;</p>
<p><b>II.1.4.</b> Pada angka 9, halaman 7 perbaikan permohonan, Pemohon mendalilkan soal “warga terdaftar di DPT tidak bisa memberikan suara akibat tidak mendapat undangan memilih.”</p> <p>Pemohon juga mengaitkan “jumlah pemilih dalam DPT dengan jumlah perolehan suara hasil rekapitulasi di beberapa kecamatan, yaitu di Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Kintap, Kecamatan Tambang Ulang, dan Kecamatan Batu Ampar,” TANPA MENJELASKAN APA KERUGIAN YANG DIDERITA PEMOHON sehubungan dengan persoalan tersebut;</p>	<p><b>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon <i>a quo</i>,</b> karena dalil Pemohon bahwa “warga terdaftar dalam DPT tapi tidak dapat memberikan suara akibat tidak mendapat undangan memilih,” tidak memiliki basis hukum karena MK telah memutuskan “Pemilih Tendaftar” dapat memberikan suara dengan menunjukkan KTP saja bilamana tidak mendapatkan undangan memilih;</p> <p>Bahwa ketika Pemohon mengaitkan “jumlah pemilih dalam DPT dengan jumlah perolehan suara hasil rekapitulasi di beberapa kecamatan, yaitu di Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Kintap, Kecamatan Tambang Ulang, dan Kecamatan Batu Ampar,” TANPA MENJELASKAN APA KERUGIAN YANG DIDERITA PEMOHON, sehingga dapat diartikan Pemohon tidak dapat</p>

	<p>membuktikan apa korelasi antara persoalan tersebut dengan “jumlah suara yang seharusnya didapat”, atau “apakah ada suara Pemohon yang hilang terkait munculnya masalah itu?”</p> <p>Oleh karena dalil <i>a quo</i> kabur (<i>obscuur</i>), tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>;</p>
<p><b>II.2. Tuduhan Intimidasi</b></p> <p>Pada angka 10, halaman 8 perbaikan permohonan, Pemohon mendalilkan adanya intimidasi oleh Kepala Desa Kait Kait Lama karena memberhentikan perangkat desa Kepala Urusan Umum Desa Kait Kait Lama karena tidak mau turut perintah Kepala Desa agar mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Bambang Alamsyah ST dan Drs. H. Sukamta;</p>	<p><b>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon <i>a quo</i></b>, karena dalil Pemohon tidak memperlihatkan bahwa kalaupun, <b><i>quad non</i></b>, ada intimidasi tersebut bukan atas perintah ataupun diketahui oleh Pihak Terkait;</p> <p>Lebih dari itu, soal intimidasi adalah ranah hukum pidana, bukan urusan Mahkamah. Juga Pemohon tidak menyatakan bahwa masalah itu telah dilaporkan ke aparat kepolisian. Padahal melapor ke polisi adalah tindakan awal untuk membuktikan adanya kasus hukum tersebut;</p> <p>Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil <i>a quo</i>;</p>
<p><b>II.3. Tuduhan <i>Money Politics</i></b></p>	
<p><b>II.3.1.</b>Pada angka 11, halaman 8 perbaikan permohonan, Pemohon mendalilkan tanpa kejelasan argumen pendukung bahwa, “... adanya politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Bambang Alamsyah, S.T. dan Drs. H. Sukamta dengan cara membagi-bagikan uang di Perusahaan PT Bangun Kalimantan</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, pernyataan Pemohon tersebut bersifat umum dan bernuansa spekulatif, karena <b>Pemohon tidak menjelaskan</b> bagaimana korelasi antara tindakan “<i>money politics</i>” dengan kepatuhan dan pengaruh perolehan suara yang seharusnya diraih Pemohon. Pemohon tidak menjelaskan apa sanksi bagi karyawan yang telah mendapatkan</p>

<p>kepada seluruh karyawan sebanyak Rp 50.000,- agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Bambang Alamsyah, S.T. dan Drs. H. Sukamta”;</p>	<p>uang bilamana diketahui tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Pemohon juga tidak menjelaskan apakah persoalan <i>money politics</i> itu telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Tanah Laut guna pengusutan lebih lanjut; Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil <i>a quo</i>;</p>
<p><b>II.3.2.</b> Pada <b>angka 11, halaman 8 perbaikan permohonan</b>, Pemohon mendalilkan tanpa kejelasan argumen pendukung bahwa, “ibu kandung H. Bambang Alamsyah, S.T., calon Bupati Nomor Urut 4, membagi-bagikan uang kepada warga dalam pertemuan pada 23 April 2013 dengan permintaan agar warga memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4;</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, pernyataan Pemohon tersebut bersifat dan bernuansa spekulatif, karena <b>Pemohon tidak menjelaskan</b> bagaimana korelasi antara tindakan “<i>money politics</i>” dengan kepatuhan dan pengaruh perolehan suara yang seharusnya diraih Pemohon. Bilapun benar ada bagi-bagi uang, Pemohon pun tidak menjelaskan apakah semua penerima uang diketahui tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Pemohon juga tidak menjelaskan apakah persoalan <i>money politics</i> itu telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Tanah Laut guna pengusutan lebih lanjut; Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil <i>a quo</i>;</p>

Bahwa sebelum Pihak Terkait sampai pada bagian Petitum, Pihak Terkait ingin mengatakan dalam bagian “Posita” apa yang menjadi alasan Pemohon untuk dikabulkannya salah satu “Petitum” Pemohon memohon agar Mahkamah membuat putusan, “3. Menyatakan tidak sah dan membatalkan penetapan **Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. Bambang Alamsyah, S.T., dan Drs. Sukamta** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun

2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044A/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 4 Mei 2013”;

Tampaknya Pemohon tidak mempelajari yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, yang antara lain berisikan putusan “diskualifikasi pasangan calon yang melakukan kesalahan yang serius ataupun terjadi pengabaian putusan pengadilan yang membatalkan SK KPU tentang penetapan pasangan calon karena cacat administrasi” sebagaimana diperlihatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain, dalam Sengketa Pemilu Bupati-Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2008 (Reg.Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), Sengketa Pemilu Walikota-Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2010 (Reg.Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010) dan Sengketa Pemilu Bupati-Wakil Bupati Yapen Kepulauan Tahun 2010 (Reg.Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010);

### **III. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan keberatan *a quo* memberikan putusan:

#### **DALAM EKSEPSI:**

Menerima eksepsi Pihak Terkait;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima Keterangan Pihak Terkait;
2. Menolak permohonan Pemohon;
3. Menyatakan tetap sah dan mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tertanggal 4 Mei 2013;
4. Menyatakan tetap sah dan mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044A/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tertanggal 4 Mei 2013;

5. Menyatakan tetap sah dan mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tertanggal 4 Mei 2013;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-30, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1                      Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 63/Kpts/KPU-Kab-022.436044/III/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
2. Bukti PT-2                      Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/III/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
3. Bukti PT-3.1                    Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU);
4. Bukti PT-3.2                    Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU);
5. Bukti PT-3.3                    Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU);
6. Bukti PT-3.4                    Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU);
7. Bukti PT-3.5                    Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU);
8. Bukti PT-3.6                    Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU);
9. Bukti PT-3.7                    Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU);
10. Bukti PT-3.8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU);
  11. Bukti PT-3.9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU);
  12. Bukti PT-3.10. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum bupati dan wakil bupati di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU);
  13. Bukti PT-4. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, tanggal 13 Maret 2012;
  14. Bukti PT-4.1 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tanah Laut Nomor 76/KPU-Kab/022.436044/IV/2013 tentang Penjelasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, tertanggal 17 April 2013;
  15. Bukti PT-5 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/167-KUM/2013 tentang Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Keperluan Kampanye dan Penempatan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 di Kabupaten Tanah Laut;
  16. Bukti PT-1a Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tanah Laut Nomor 58/Kpts/KPU-Kab/022.436044/II/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Telah Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
  17. Bukti PT-2a Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala/022.436044/IV/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
  18. Bukti PT-6 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Dwi Utami, beralamat di Sungai Jelai RT 005/RW 002, Desa/Kelurahan Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut;
  19. Bukti PT-7 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Gimam Efendi, beralamat di Sungai Jelai, RT. 009, RW. 003, Desa/Kelurahan Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut;
  20. Bukti PT-8 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Suyono, beralamat di Desa Pamalongan, RT. 003, RW. 002, Desa/Kelurahan Pamalongan, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut;

21. Bukti PT-9 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Hairani, beralamat di Jalan Ranggung, RT. 10/Desa/Kelurahan Ranggung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut;
22. Bukti PT-10 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Khairil Anwar, beralamat di Desa Handil Gayam, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah laut;
23. Bukti PT-11 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Saparudin, beralamat di Desa Panjaratan, RT. 009, RW. 003, Desa/Kelurahan Panjaratan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
24. Bukti PT-12 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Runsyah, beralamat di jalan Pasar Hewan, RT. 007, RW. 002, Desa/ Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
25. Bukti PT-13 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Samanudin, beralamat di Jalan Manunggal, RT.01, RW. 002, Desa/ Kelurahan Kacang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
26. Bukti PT-14 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Muhammad Basir, beralamat di Jalan Teluk Raung, RT. 006, RW. 002, Desa/Kelurahan Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut;
27. Bukti PT-15 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Eko Isbantoro, beralamat di Ambawang, RT. 013, Desa/Kelurahan Ambawang, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut;
28. Bukti PT-16 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Akmad Suntung Yani, beralamat di Jalan Datu Daim Nomor 3, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
29. Bukti PT-17 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Tugiono, beralamat di Bluru, RT. 002, RW. 002, Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut;
30. Bukti PT-18 Fotokopi Surat Pernyataan ditan-datangani oleh Ardiansyah Aran, beralamat di Jalan Sungai Jelai RT. 009, RW. 002 Desa Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut;
31. Bukti PT-19 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Sampurno, beralamat di Kayu Abang, RT. 005, RW. 002, Desa/ Kelurahan Kayu Habang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut;
32. Bukti PT-20 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Riza Apriadi, beralamat Jalan Raya Tabanio, Desa Tabanio RT. 18 RW.010 Desa Tabanio Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah laut;
33. Bukti PT-21 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Jainuddin,



beralamat di Desa Simpang 4 Sei Baru RT.06 RW.001 Kelurahan Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;

34. Bukti PT-22 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Nurwidayat, beralamat di Jalan Budi Utomo, RT.009 RW.003 Desa Kebun Raya, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
35. Bukti PT-23 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Adek Chrestiani, beralamat di Jalan Suriansyah RT.009 RW.002 Desa Sebamban Baru, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
36. Bukti PT-24 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Anamas, beralamat di Jalan Manunggal, RT. 011, RW.002 Desa Karang Taruna, Kecamatan Tanah Laut;
37. Bukti PT-25 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Maksum, beralamat di Jalan Kolonel Soepirman Komplek Griya Hamparan, RT. 011 RW.002 Desa Atu-Atu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
38. Bukti PT-26 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Samlan, beralamat di Kabuau Jalan PLH-Takisung, RT. 004 RW.002 Desa Telaga, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
39. Bukti PT-27 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Suraji, beralamat di Benua Lama, RT.010 RW.00, Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut;
40. Bukti PT-28 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh H. Sairi, beralamat di Batilai, RT.003, RW. 001, Desa Batilai, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut;
41. Bukti PT-29 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Mansyah, beralamat di Kait-Kait, RT.005 RW.001, Desa Kait-Kait, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut;
42. Bukti PT-30 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Ahmat Rasuni, beralamat di Jalan Ahmad Yani, RT.005 RW.001, Desa Kait-Kait, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 13 (tiga belas) orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 Mei 2013 dan 27 Mei 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. H. Hasanuddin

- Saksi adalah masyarakat biasa;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak membagi-bagikan uang di Desa Bati-bati;
- Tidak ada nama H. Helmi di Desa Bati-bati;

**2. Padliansyah**

- Saksi adalah masyarakat biasa;
- Saksi tinggal di Desa Ujung Batu, Kecamatan Pelaihari;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak membagi-bagikan uang di Desa Ujung Batu;

**3. Saukani**

- Saksi tinggal di Desa Ujung Batu, Kecamatan Pelaihari;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak membagi-bagikan uang di Desa Ujung Batu;

**4. Sugianto**

- Saksi tinggal di Desa Pemuda, Kecamatan Pelaihari;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak membagi-bagikan uang, sarung, dan daging;

**5. Sarkani**

- Saksi tinggal di Desa Tambak Karya, Kecamatan Kurau;
- Adalah tidak benar bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 membagi-bagikan uang melalui Wakil Ketua BPD bernama Hamzah;

**6. Junai alias Junaedi**

- Saksi tinggal di Desa Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang;
- Adalah tidak benar bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melakukan sembahyang hajat atau membagi-bagi uang pada tanggal 23 April 2013 di Desa Sungai Jelai;

**7. Patriansyah**

- Saksi tinggal di Desa Ranggung, Kecamatan Takisung;
- Saksi adalah masyarakat biasa;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak membagi-bagi uang di Desa Ranggung;

**8. Masmurah**

- Saksi tinggal di Desa Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang;
- Saksi adalah ibu rumah tangga;
- Adalah tidak benar bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 membagi-bagi uang dan kerudung di Posyandu pada tanggal 10 April di Desa Sungai Jelai;

- Acara di Posyandu hanyalah menimbang anak;

#### **9. Mansyah**

- Saksi adalah Kepala Desa Kait-kait, Kecamatan Bati-bati;
- Adalah tidak benar bahwa saksi memberhentikan saksi Pemohon bernama M. Sujari sebagai Kaur Umum, dan yang bersangkutan masih menjabat sebagai Kaur Umum sampai saat ini;
- Saksi tidak pernah mengeluarkan surat pemberhentian dan tidak pernah menerima surat pengunduran diri dari saksi Pemohon bernama M. Sujari;
- Saksi tidak pernah berhubungan dengan saksi Pemohon bernama M. Sujari menyangkut masalah Pemilukada;

#### **10. Gimam Efendi**

- Saksi adalah masyarakat biasa;
- Saksi memilih di TPS 3 Desa Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang;
- Saksi bukan anggota relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi tidak pernah memerintahkan orang untuk menjaga kotak suara di Balai Desa Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang dan saksi tidak pernah melihat pembagian uang kepada warga Desa Sungai Jelai;

#### **11. Khairil Anwar**

- Saksi adalah masyarakat biasa;
- Tidak ada pembagian uang kepada warga masyarakat Desa Handil Gayam, Kecamatan Bumi Makmur, dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk diarahkan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;

#### **12. Muhammad Basir**

- Adalah tidak benar bahwa saksi membagi uang kepada warga Desa Banyu Irang;

#### **13. Saparudin**

- Selama Pemilukada, saksi tidak mendapat pembagian uang;

**[2.7]** Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 28 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2013, yang pada pokoknya bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait tetap pada pendiriannya semula;

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, bertanggal 4 Mei 2013 (vide bukti P-3 = bukti T-7 = bukti PT-2a);

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

**[3.4]** Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*  
*a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu;*  
*atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian,

Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan

suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan



badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18NI11/2010, bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

**[3.5]** Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah maka kewenangan Mahkamah *a quo* akan dipertimbangkan pada pendapat Mahkamah dalam bagian eksepsi;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-022.436044/III/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut pada Pemilihan Umum Buapti dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, bertanggal 4 Maret 2013 (vide bukti P-6), Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 dengan Nomor Urut 2. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

**[3.9]** Menimbang bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, bertanggal 4 Mei 2013, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah tiga hari kerja setelah penetapan, yaitu hari Senin, tanggal 6 Mei 2013, Selasa, tanggal 7 Mei 2013, dan Rabu, tanggal 8 Mei 2013, sebab hari Ahad, tanggal 5 Mei 2013 bukan hari kerja;

**[3.10]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2013 pukul 14.46 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 217/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

**[3.12]** Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut

Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, bertanggal 4 Mei 2013 (vide bukti P-3 = bukti T-7 = bukti PT-2a ), dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.13]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-25 yang disahkan dalam persidangan tanggal 23 Mei 2013, serta 10 (sepuluh) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 22 Mei 2013 yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

**[3.14]** Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dan tertulis bertanggal 22 Mei 2013 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 22 Mei 2013 yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

**[3.15]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-78 yang disahkan dalam persidangan tanggal 23 Mei 2013, serta 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 23 Mei 2013 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.16]** Menimbang bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dalam keterangannya secara lisan dan tertulis bertanggal 22 Mei 2013 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 22 Mei 2013 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.17]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-30, serta 13 (tiga belas) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 23 Mei 2013 dan 27 Mei 2013 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.18]** Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 28 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2013, yang pada pokoknya bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait tetap pada pendiriannya semula;

## **Pendapat Mahkamah**

### **Tentang Eksepsi**

**[3.19]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan bahwa objek perkara salah (*error in objecto*), permohonan yang diajukan bukan merupakan perkara perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, permohonan Pemohon kabur, dan antara posita dan petitum permohonan tidak saling berhubungan bahkan kontradiktif;

**[3.20]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Termohon mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf **[3.1]**. Selain itu, posita dan petitum permohonan sejalan dan berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa pertimbangan hukum pada paragraf **[3.3]** dan paragraf **[3.4]** di atas *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait. Lebih lanjut, Mahkamah antara lain dalam Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 3 Juni 2010, Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 21 Juni 2010, Putusan Nomor 43/PHPU.DVIII/2010, tanggal 7 Juli 2010, Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 8 Juli 2010, Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 15 Juli 2010, Putusan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010, Putusan Nomor 15/PHPU.D-XI/2013, Putusan Nomor 16/PHPU.D-XI/2013, Putusan Nomor 17/PHPU.D-XI/2013 ketiganya bertanggal 11 Maret 2013, telah menyatakan objek sengketa Pemilukada adalah “**keputusan atau berita acara rekapitulasi**” Komisi

Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

### **Tentang Pokok Permohonan**

**[3.21]** Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti, keterangan saksi, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.21.1]** Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Kait Kait Lama, dengan memberhentikan Kepala Urusan Umum (Kaur Umum) Desa Kait Kait Lama karena tidak menuruti perintah kepala desa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait);

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi M. Sujari;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya bahwa tindakan intimidasi tersebut tidak berhubungan dengan Pihak Terkait. Selain itu, persoalan intimidasi adalah ranah hukum pidana, bukan ranah Mahkamah Konstitusi, yang semestinya dilaporkan ke kepolisian;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi Mansyah;

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon, bantahan Pihak Terkait, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi Pemohon, M. Sujari, mengenai adanya intimidasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait, telah terbantahkan oleh keterangan saksi Pihak Terkait yang bernama Mansyah. Lagipula, seandainya pun tindakan intimidasi *a quo* benar terjadi, *quod non*, menurut Mahkamah, tindakan tersebut terjadi secara sporadis dan bukan merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi

perolehan suara Pemohon secara signifikan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.21.2]** Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa terjadi politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan cara: 1) membagikan uang kepada seluruh karyawan PT. Bangun Kalimantan; 2) mengadakan pertemuan di rumah warga untuk membagikan sarung dan uang; 3) Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) membagikan uang kepada warga, dengan dibantu oleh kepala dinas dan bupati;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi-saksi Dodik Handoko, Didik Sugeng Wahyudi, dan Santoso;

Terhadap dalil permohonan *a quo*, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya bahwa Pemohon tidak menjelaskan korelasi antara tindakan politik uang dengan perolehan suaranya;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PT-6 sampai dengan PT-15, serta saksi-saksi H. Hasanuddin, Padliansyah, Saukani, Sugianto, Sarkani, Junai alias Junaedi, Patriansyah, Masmurah, Giman Efendi, Khairil Anwar, Muhammad Basir, dan Saparudin;

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon, bantahan Pihak Terkait, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi Pemohon, yaitu Dodik Handoko, Didik Sugeng Wahyudi, dan Santoso mengenai politik uang, telah terbantahkan oleh keterangan saksi Pihak Terkait, yaitu H. Hasanuddin, Padliansyah, Saukani, Sugianto, Sarkani, Junai alias Junaedi, Patriansyah, Masmurah, Giman Efendi, Khairil Anwar, Muhammad Basir, dan Saparudin. Seandainya pun tindakan politik uang *a quo* benar terjadi, *quod non*, menurut Mahkamah, tindakan tersebut terjadi secara sporadis dan bukan merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon secara

signifikan. Lagi pula, dari keterangan saksi dalam persidangan, pembagian uang tidak selalu dan tidak serta-merta mempengaruhi pilihan para pemilih. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.21.3]** Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa terjadi penambahan data jumlah pemilih karena banyak kartu pemilih ganda di hampir seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tanah laut, di antaranya:

- 1) Di Kecamatan Takisung, terdapat kartu pemilih palsu sebagai berikut:
  - a. Kartu pemilih atas nama Anwar dengan logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, bukan dengan logo Komisi Pemilihan Umum (KPU);
  - b. Terdapat kartu pemilih yang memuat nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat yang sama atas nama pemilih Mahyuni, Muhammad Hidayat, dan Rusmiati;
  - c. Terdapat kartu pemilih yang memuat nama, jenis kelamin, dan alamat sama, namun berbeda tanggal dan tahun lahir atas nama pemilih Sukma, Kabul, dan Asmuri;
  - d. Terdapat kartu pemilih yang memuat nama berbeda, namun memuat alamat, tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin yang sama atas nama pemilih Abdullah;
- 2) Di Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Kintap, Kecamatan Tambang Ulang, dan Kecamatan Batu Ampar terdapat banyak warga yang memiliki hak pilih dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), namun tidak mendapat kartu pemilih dan undangan memilih (Model C6-KWK.KPU). Terlebih lagi, terdapat warga yang datang ke TPS dengan membawa KTP untuk menggunakan hak pilihnya, namun tidak diberi kesempatan oleh KPPS;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-7 sampai dengan P-25 serta saksi-saksi Yusdiansyah, Bahrudin, Norhidayah, Syahril, Rini, dan Wiranto;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya bahwa Termohon tidak pernah menerbitkan kartu pemilih yang menggunakan logo/lambang provinsi atau kartu pemilih palsu. Pemohon pun tidak menguraikan secara jelas siapa yang menerbitkan kartu pemilih ganda dan

Termohon tidak pernah mengeluarkan kartu pemilih ganda. Selain itu, kartu pemilih dan undangan memilih/Model C-6 telah disampaikan kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Apabila terdapat pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih dan undangan memilih/Model C-6, hal itu disebabkan pemilih tidak berada di tempat atau alamatnya pada saat kartu pemilih dan undangan dibagikan. Termohon pun telah melakukan sosialisasi agar warga menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Kabupaten Tanah Laut. Meskipun pemilih tidak memiliki atau membawa kartu pemilih dan undangan memilih ke TPS, Termohon dan para penyelenggara Pemilukada tetap memberikan kesempatan kepada warga yang memiliki hak pilih sesuai dengan surat edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut kepada Ketua PPK, PPS, dan KPPS perihal penjelasan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-10 sampai dengan bukti T-21, bukti T-25 sampai dengan bukti T-65, bukti T-67 sampai dengan bukti T-78, serta saksi-saksi Mat Salim, Baderi Hardi, Akhmad Sayuti, H. Hasbiyani MB, dan Abdul Hadi;

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon, bantahan Termohon, dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana diterangkan oleh saksi Pemohon Norhidayah, dan saksi-saksi Termohon Baderi Hardi, H. Hasbiyani MB, terbukti bahwa terdapat Model C-6 ganda, namun warga hanya diberikan satu Formulir Model C-6 dan memilih (mencoblos) satu kali, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dengan memilih (mencoblos) lebih dari satu kali. Keterangan saksi Pemohon, yaitu Rini dan Wiranto, mengenai warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya meskipun sudah membawa KTP, terbantahkan oleh keterangan saksi Termohon, yaitu Baderi Hardi, yang menerangkan bahwa pemilih yang tidak mendapat Model C-6 dapat menggunakan KTP dan diberikan hak untuk menggunakan hak pilihnya. Mengenai kartu pemilih yang menggunakan



logo/lambang provinsi atau kartu pemilih palsu, menurut Mahkamah, seandainya pun benar terdapat kartu pemilih berlogo/lambang provinsi atau kartu pemilih palsu, *quod non*, hal itu terjadi secara sporadis dan bukan merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon secara signifikan. Selain itu, para pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, seandainya menggunakan hak pilihnya, belum diketahui pasangan calon yang menjadi pilihan mereka. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.22]** Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.23]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

**[4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

**[4.5]** Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.45 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing

sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya;

**KETUA,**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Dewi Nurul Savitri**